

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG  
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)**



**SKRIPSI**

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh:**

**Diana Anisya Fitri Suhartono**

**19071010050**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA  
TIMUR**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG (STUDI DI  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024

Penyusun,

  
**Diana Anisya Fitri Suhartono**

**NPM. 19071010050**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

  
**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**

**NIP. 19851001 201903 2014**

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Hukum**

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**

**NIP. 19900112 202012 2 003**



**HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG (STUDI DI  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)**

Penyusun,



**Diana Anisya Fitri Suhartono**  
**NPM. 19071010050**

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari *Selasa*  
tanggal *17 Desember* 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2014**

Dewan Penguji:

Ketua




**Maria Novia Aprivani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19930405 201903 2 029**

Anggota 1



**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**  
**NIP. 19931218 202406 1 002**

Anggota 2



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2014**

Mengetahui,


Koordinator Program Studi Hukum



**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur



**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG (STUDI DI  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)**

Penyusun,



**Diana Anisya Fitri Suhartono**

**NPM. 19071010050**

Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari *Selasa*  
tanggal *17 Desember* 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
NIP. 19851001 201903 2014

Dewan Penguji:

Ketua



**Maria Novia Apriyani, S.H., M.H.**  
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota 1



**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**  
NIP. 19931218 202406 1 002


Anggota 2



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
NIP. 19851001 201903 2014

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur



**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.**  
NIP. 19680116 199403 2 001

## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR”**.

Skripsi ini penulis tulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan pada kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan maksud tujuan untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan secara teori di perkuliahan, maupun secara praktiknya di lapangan. Pada Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan bekal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum melakukan penelitian pada penulisan Skripsi ini. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya atas Kesehatan baik secara fisik dan akal pikiran, serta memberikan kelancaran selama penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

4. Ibu Dr. Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, serta merupakan Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis.
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan Administrasi.
9. Sub Bidang Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan penulis untuk bisa melakukan penelitian lapangan dan wawancara penelitian skripsi ini.
10. Almarhum ayah dan ibu yang merupakan kedua orang tua penulis, serta kakak kandung penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat baik secara moral maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
11. Keempat Sahabat sejak SMP penulis yang senantiasa mendengarkan keluhan kesah penulis dalam menyelesaikan Skripsi, serta memberikan dukungan dan hiburan ringan untuk penulis melepas penat.

12. Kedua sahabat SMA penulis yang juga menjadi tempat penulis menuangkan keluh kesah dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Serta pihak-pihak lain yang juga berpartisipasi dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap meski tidak sempurna, semoga Skripsi ini tetap dapat berguna bagi pembaca. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

**Surabaya, 9 Desember 2024**

**Penulis**



## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Anisya Fitri Suhartono  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 5 Agustus 2001  
NPM : 19071010050  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Gubeng Masjid IV no. 74 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)” dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta penyusun sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (Plagiat), maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 Desember 2024

Penyusun



**Diana Anisya Fitri Suhartono**

**NPM. 19071010050**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Keaslian Penelitian .....	14
1.6. Metode Penelitian .....	17

1.6.1.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	17
1.6.2.	Pendekatan ( <i>Approach</i> ) .....	19
1.6.3.	Bahan Hukum ( <i>Legal Sources</i> ) .....	20
1.6.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
1.6.5.	Analisis Bahan Hukum .....	26
1.6.6.	Sistematika Penulisan .....	27
1.6.7.	Jadwal Penelitian .....	29
1.7.	Tinjauan Pustaka .....	31
1.7.1.	Pengertian Tindak Pidana .....	31
1.7.2.	Unsur-unsur Tindak Pidana .....	41
1.7.3.	Subyek Tindak Pidana .....	43
1.7.4.	Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	44
1.7.5.	Sanksi-Sanksi Tindak Pidana .....	45
1.7.6.	Tinjauan Umum Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana .....	54
1.7.7.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi ....	59
1.7.7.1.	Pengertian Satwa .....	59
1.7.7.2.	Jenis Satwa .....	60
1.7.7.3.	Satwa Dilindungi Binturong .....	68
1.7.7.4.	Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Satwa .....	72
1.7.7.5.	Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa .....	73

<b>BAB II</b>	<b>UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG.....</b>	<b>74</b>
2.1.	Unsur-unsur Tindak Pidana yang Terpenuhi dan Dapat Menyebabkan Pembeli dalam Transaksi Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong juga Bisa Menjadi Pelaku Tindak Pidana.....	74
2.2.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembeli dalam Transaksi Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong dapat Menjadi Pelaku Tindak Pidana. ....	88
<b>BAB III</b>	<b>PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG YANG DILAKUKAN SECARA ILLEGAL .....</b>	<b>96</b>
3.1.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong yang Dilakukan Secara Illegal .....	96
3.2.	Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong yang Dilakukan Secara Illegal. ....	112
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
4.1.	Kesimpulan .....	134
4.2.	Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>136</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 1.2. Jadwa Penelitian.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 1.3. Satwa-Satwa yang Dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.....</b>	<b>63</b>
<b>Tabel 1.4. Data Penanganan Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi yang Ditangani oleh Polda Jawa Timur Periode tahun 2020 hingga tahun 2023..</b>	<b>99</b>
<b>Tabel 1.5. Data Penanganan Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong yang ditangani oleh Polda Jatim Periode Tahun 2021 hingga tahun 2022.....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Binturong.....	72
----------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)

Lampiran 2: Transkrip Nilai

Lampiran 3: Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 4: Kartu Bimbingan

Lampiran 5: Formulir Persetujuan Judul

Lampiran 6: Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 7: Bukti KRS terbaru

Lampiran 8: Bukti Laporan Magang MBKM

Lampiran 9: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 10: Hasil Turnitin Skripsi

Lampiran 11: Hasil Turnitin Jurnal Skripsi

Lampiran 12: *Letter of Acceptance* (Jurnal)

Lampiran 13: Lembar Revisi Penguji

Lampiran 14: Lembar Revisi Penguji

Lampiran 15 Lembar Revisi Penguji

Lampiran 16: Dokumentasi Wawancara



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA**

**TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**Nama** : Diana Anisya Fitri Suhartono

**NPM** : 19071010050

**Tempat, Tanggal Lahir** : Surabaya, 5 Agustus 2001

**Program Studi** : Strata-1 (S1) Hukum

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI BINTURONG (STUDI DI  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)**

**ABSTRAK**

Perdagangan satwa dilindungi Binturong dapat membawa dampak buruk dan dapat mengacaukan keseimbangan ekosistem, karena Binturong pun memiliki perannya sebagai satwa dalam menjaga keseimbangan ekosistem habitatnya. Perbuatan melakukan perdagangan satwa dilindungi Binturong berarti telah melakukan tindak pidana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, karena status Binturong sebagai satwa dilindungi telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pada penelitian ini bermaksud untuk mendalami terkait dua rumusan masalah mengenai perdagangan satwa dilindungi Binturong, yakni yang pertama mendalami terkait unsur-unsur yang dapat membawa pembeli dalam transaksi juga bisa dinyatakan sebagai seorang pelaku tindak pidana, kemudian yang kedua yakni mendalami terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong yang sampai saat ini belum bisa memberikan efek jera dalam diri pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau dikenal sebagai penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan objek Kepolisian Daerah Jawa Timur. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yakni perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terkhusus pada bagian sanksi pidana dan upaya dalam mengatasi kendala yang timbul.

**Kata kunci:** Binturong, Perdagangan Satwa Dilindungi, Sanksi Pidana